

PENDIDIKAN NONFORMAL PADA PUSAT REHABILITASI SOSIAL ANAK
MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS
(Studi Pada Anak Berhadapan dengan Hukum)

NON-FORMAL EDUCATION IN CHILDREN'S SOCIAL REHABILITATION CENTERS
REQUIRES SPECIAL PROTECTION
(Study of Children in Conflict with the Law)

Fatmawati Gaffar, Elih Sudiapermana, Kartini Marzuki
Departemen Pendidikan Masyarakat, Universitas Pendidikan Indonesia
E-mai: fatmawatigaffar@upi.edu

Abstrak

Pendidikan merupakan hak dasar yang harus diperoleh setiap anak, termasuk mereka yang berhadapan dengan hukum. Pusat rehabilitasi sosial memainkan peran penting dalam memastikan bahwa anak-anak ini tidak kehilangan akses terhadap pendidikan. Artikel ini membahas konsep pendidikan nonformal, implementasinya di pusat rehabilitasi sosial, manfaat yang diperoleh, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan nonformal di pusat rehabilitasi sosial memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan keterampilan hidup, sosial, dan akademik anak.

Kata Kunci: Pendidikan Nonformal, Rehabilitasi Sosial, Anak Berhadapan dengan Hukum

Abstract

Education is a basic right that must be obtained by every child, including those in conflict with the law. Social rehabilitation centers play an important role in ensuring that these children do not lose access to education. This article discusses the concept of non-formal education, its implementation in social rehabilitation centers, the benefits obtained, and the challenges faced in its implementation. This research uses a qualitative approach with a case study type, data collection is carried out using in-depth interviews and case studies. The research results show that non-formal education in social rehabilitation centers has a significant impact on the development of children's life, social and academic skills.

Keywords: Non-formal Education, Social Rehabilitation, Children in Conflict with the Law

PENDAHULUAN

Remaja adalah masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa yang ditandai oleh perubahan fisik, emosional, sosial, dan psikologis serta cenderung mencoba sesuatu yang baru dan di anggap sebagai tantangan. Internalizing problems can

affect the emotional, so-cial, mental, and physical health of any person (Sandset al., 2022). Menurut WHO, remaja adalah individu berusia 10-19 tahun, meskipun rentang usia ini bisa sedikit berbeda tergantung pada konteks sosial dan budaya. Saat remaja yang terlibat secara aktif

dengan dengan berbagai kegiatan positif di lingkungannya, maka remaja akan memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi peran potensial yang dimiliki sebagai bagian dari komunitas. Hal tersebut akan mendorong remaja untuk mengembangkan rasa identitas terhadap keterlibatan sipil dan mengembangkan identitas diri remaja yang positif (Papalia et al., 2009). Selain itu, keterlibatan aktif remaja dalam kegiatan positif di lingkungan masyarakat akan membantu remaja memenuhi peranannya sebagai remaja Indonesia yang disebutkan dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, yaitu remaja berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Setiap remaja merupakan anak yang berada pada masa transisi memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Perilaku menyimpang yang dilakukan anak merupakan masalah sosial yang sering kita temui dalam kehidupan bermasyarakat. Penyimpangan di dalam masyarakat adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Anak yang melakukan tindak pidana ini bisa disebut pula anak yang berhadapan dengan hukum. Penyimpangan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merujuk pada perilaku anak yang melanggar hukum, norma sosial, atau moral yang berlaku di masyarakat. Anak yang berhadapan dengan hukum dapat menjadi pelaku, korban, atau saksi tindak pidana. Penyimpangan ini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi keluarga, lingkungan sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Kenakalan remaja merupakan tindakan menyimpang yang dilakukan oleh kalangan remaja sebagai bentuk

pelampiasan terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Menurut sosiolog Kartono, kenakalan remaja atau dikenal dalam bahasa Inggris sebagai juvenile delinquency adalah suatu kondisi patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial. Bentuk kenakalan remaja saat ini berkisar dari penyalahgunaan zat, perkelahian pelajar remaja, seks pranikah, dan tindakan kriminal seperti minum, perampokan dan pembunuhan. Kenakalan remaja sering kali dilakukan oleh anak-anak yang gagal dalam mengembangkan emosi jiwanya, dan mereka cenderung tidak bisa memilah hal baru yang masuk sehingga menimbulkan sikap yang tidak seharusnya dilakukan. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut tidak lain adalah faktor lingkungan dan dari dalam diri anak itu sendiri (Etika Cahya Wulan, 2022). Sebagai tanggung jawab etis lembaga peradilan, polisi, jaksa, dan hakim juga harus ekstra hati-hati dalam memproses kesaksian anak. Pertama, memastikan bahwa anak mampu dan layak untuk memberikan kesaksian berdasarkan usia, kecerdasan, kesehatan, emosi, dan stabilitas berpikir anak (Lifiana Tanjung, 2018). Namun, keterlibatan mereka dalam kasus hukum sering kali menghambat akses mereka terhadap pendidikan formal. Oleh karena itu, pendidikan nonformal menjadi solusi alternatif yang memungkinkan anak-anak ini mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhan mereka.

Anak pada dasarnya memiliki hakikat sebagai insan yang suci, akan tetapi dalam fakta lapangannya beberapa anak justru terlibat dalam kasus pelanggaran hukum yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni internal seperti motivasi diri, lingkungan keluarga, dan intelegensia. Sedangkan, faktor eksternal karena

pengaruh lingkungan pergaulan, pendidikan, dan media massa (Prasetyo, 2020). Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak biasanya terbentuk dari kenakalan remaja yang berakibat merugikan diri sendiri bahkan orang lain secara fatal sehingga aksi kenakalan remaja tersebut mampu dipidana. Bentukbentuk kenakalan remaja tersebut seperti: tawuran, kekerasan seksual, pengeroyokan, perdagangan orang, minuman keras, narkoba, dan berbagai kenakalan remaja lainnya. Menurut Willis (2010) faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja antara lain: faktor diri sendiri, faktor keluarga, faktor dari lingkungan masyarakat, dan faktor dari lingkungan sekolah (Meitasari & Kurniawan, 2021). Anak-anak yang memiliki keterlibatan dalam pelanggaran hukum dapat dikatakan sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak yang berhadapan dengan hukum sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses pendidikan formal. Dalam situasi ini, pendidikan nonformal menjadi alternatif penting untuk memastikan hak pendidikan mereka tetap terpenuhi. Pusat rehabilitasi sosial memainkan peran kunci dalam menyediakan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak ini.

BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus) Toddopuli Makassar sebagai salah satu balai rujukan pengadilan dan rehabilitasi ABH memiliki 60 remaja untuk dibina sepanjang 2023. Remaja yang dibina di BRSAMPK Toddopuli Makassar umumnya didominasi oleh remaja usia 15-18 tahun. Jenis kasus juvenile delinquency yang dilakukan oleh remaja pun beragam, yaitu pencurian, NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya), pemerkosaan, membawa senjata tajam,

penganiayaan, kecelakaan lalu lintas, pornografi, dan rentan ABH. Tujuan daripada proses rehabilitasi adalah memberikan perlindungan bagi anak-anak karena suatu sebab melakukan perilaku menyimpang untuk mendapatkan perlindungan secara khusus dan berhadapan dengan hukum sehingga dia mendapatkan haknya bertumbuh secara sehat baik jasmani maupun rohani. Terhadap Anak yang melakukan tindakan hukum maka perlakuan terhadap mereka harus lebih mengedepankan pembinaan dan pemulihan hak-hak mereka tanpa harus dikenai tindakan hukum yang berlebihan (Amriani, Nurnaningsih, 2012).

Konsep kesejahteraan sosial, kesejahteraan anak merupakan salah satu bagian yang cukup penting. Namun, seringkali luput dari perhatian masyarakat dan juga pemerintah. Kesejahteraan anak pada dasarnya merupakan salah satu bentuk dari pekerjaan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dari anak-anak yang mengalami keterbatasan. Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, bahwa kesejahteraan anak adalah satu konsep dimana tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan rohani, jasmani, maupun sosial. Menurut Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Artikel ini membahas implementasi pendidikan nonformal di pusat rehabilitasi sosial, manfaat yang diperoleh, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan pembinaan anak guna diselenggarakannya rehabilitasi harus sesuai dengan Peraturan Menteri

Sosial RI No 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di mana di dalamnya memuat tahapan-tahapan yang harus dilalui. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pembinaan apa yang sesuai untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Pendidikan nonformal di pusat rehabilitasi sosial bertujuan untuk membekali anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang mendukung pemulihan serta reintegrasi sosial. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan anak yang mungkin terputus dari pendidikan formal akibat kasus hukum yang mereka hadapi. Melalui pendidikan nonformal yang dirancang dengan baik, anak yang berhadapan dengan hukum memiliki peluang untuk memperbaiki diri, meningkatkan keterampilan, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Data di analisis dengan case study analysis, adapun langkah-langkahnya adalah: pemilihan kasus, pengumpulan data, analisis deskriptif dan interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "Toddopuli" Makassar



Sumber:

<https://kemensos.go.id/brsampak-toddopuli-sosialisasikan-nomenklatur-baru>, 2019

1. Sejarah

Perubahan nomenklatur Panti Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "Toddopuli" Makassar sesuai dengan Permensos Nomor 17 Tahun 2018, merupakan pusat rehabilitasi sosial lanjutan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Tugas dan fungsi dari BRSAMPK "Toddopuli" yang dulunya Panti Sosial Marsudi Putera (PSMP) menjadi BRSAMPK adalah BANTU (Bantuan Bertujuan), Terapi, Social Care, dan Family Support dengan jangkauan wilayah kerja di tujuh Provinsi yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua dan Papua Barat.

2. Relevansi substansi materi dengan praktik pekerjaan sosial dengan materi selama praktik belajar lapangan. Dalam perjalanannya, penyusunan, perancangan dan penerapan kebijakan sosial meliputi 4 (empat) tingkatan aktivitas profesi:

- a. Melihat bentuk pelayanan dan sebagai penasihat secara teknis tentang suatu kebijakan, atau sebagai konsultan yang mengkhususkan dalam suatu lapangan yang berkepentingan
- b. Melihat aktivitas disuatu tataran dengan merespon untuk membuat suatu kebijakan sosial yang melihat dari penetapannya terhadap suatu undang-undang
- c. Memberikan perlindungan atau advokasi secara khusus terhadap

- suatu kebijakan dasar yang berkepentingan dalam suatu bidang
- d. Meneliti dan menginvestigasi problema sosial dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan sosial
 3. Masalah potensi, dan sumber kesejahteraan sosial yaitu merupakan permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat, bersifat sosial dan berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan
 4. Kapita selekta penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu pembangunan sosial adalah peningkatan kualitas norma dan nilai dalam pranata sosial yang menghasilkan pola interaksi atau pola relasi sosial, baik antar individu maupun kelompok.
 5. Nilai dan etika dapat diartikan secara bervariasi oleh setiap orang, nilai dapat diartikan sebagai keyakinan dasar yang menurut seseorang benar. Atau, dasar-dasar seseorang dalam membuat keputusan menyangkut hal baik atau buruk, benar atau salah, lebih penting atau kurang penting
 6. Administrasi pekerjaan sosial merupakan suatu kegiatan atau anggota staf yang ingin menggunakan proses sosial untuk mentransformasikan kebijakan-kebijakan sosial lembaga dalam memberikan pelayanan kepada klien
 7. Komunikasi dalam pekerjaan sosial merupakan proses interaksi yang kompleks antara pikiran, bahasa dan tindakan. Proses komunikasi memerlukan serangkaian kegiatan timbal balik antara sumber dan penerima, melalui pengulangan siklus

komunikasi yang diharapkan tujuan komunikasi dapat tercapai

8. Praktik pekerjaan sosial mikro diartikan sebagai aktivitas keahlian pekerja sosial dalam bekerja sama kelompok
9. Praktik pekerjaan sosial mezzo diartikan sebagai aktivitas keahlian pekerja sosial dalam bekerja bersama kelompok
10. Praktik pekerjaan sosial makro diartikan sebagai aktivitas keahlian pekerja sosial dalam bekerja bersama masyarakat, organisasi dan/atau upaya untuk mengubah peraturan dan kebijakan-kebijakan kesejahteraan sosial melalui aktivitas-aktivitas yang kolektif/terorganisasi

Tahapan proses pertolongan dalam praktik pekerjaan sosial menurut Dubois dan Milley (2005), antara lain:

1. Dialog (Dialogue) merupakan persiapan untuk bekerjasama (*preparing to work together*). Merupakan tahap awal dalam proses kerjasama. Pengenalan diri serta pengenalan warga merupakan inti dari tahap ini.
2. Penemu kenalan (Discovery), beberapa persoalan yang terkait dengan daya ini antara lain: sumber yang dibutuhkan terhadap tidak tersedia di lokasi yang bersangkutan, sumber yang ada belum terlihat atau tidak disadari oleh orang yang membutuhkan dan sumber yang ada tidak responsif terhadap kebutuhan, terhadap konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber yang ada
3. Pengembangan (Development), kegiatan ini dilakukan dengan membentuk dan menggunakan pertemuan, komunikasi serta diskusi, perbincangan maupun aksi-

aksi bersama lainnya yang terarah pada pengembangan masyarakat

B. Pendidikan Nonformal di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "Toddopuli" Makassar

1. Sentra Kreasi Atensi

Sentra kreasi atensi (SKA) adalah media bagi anak yang berada di Balai Anak "Toddopuli" Makassar (BATM) untuk belajar dan berlatih tentang dunia usaha serta terampil dalam membuat sesuatu yang produktif (Kepala Balai BRSAMPK, 2024). Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak yang selanjutnya di sebut ATENSI Anak adalah layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan hidup yang layak, pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi (fisik, mental spiritual, dan psikososial), pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial serta dukungan aksesibilitas (Dirjen Rehabilitasi Sosial, RI).

Atensi merupakan layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis: keluarga, komunitas dan residensial. Secara dinamis, integrative dan komplementari melalui kegiatan:

a. Dukungan pemenuhan hidup layak

Dukungan pemenuhan hidup layak dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar anak tetap terpenuhi selama mereka menjalani proses hukum atau masa pembinaan di lembaga terkait.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Adapun pemenuhan hidup layak yang diberikan kepada anak di antaranya adalah:

- 1) Kebutuhan dasar, seperti penyediaan makanan bergizi, air bersih, pakaian, dan tempat tinggal yang layak, layanan kesehatan yang memadai, termasuk pemeriksaan rutin dan pengobatan jika sakit.
- 2) Akses pendidikan secara nonformal seperti pelatihan keterampilan sesuai dengan minat



Gambar 2: Keterampilan mengoperasikan komputer



Gambar 3: Keterampilan membuat meubel

Gambar di atas merupakan contoh keterampilan yang diberikan kepada anak sebagai penerima manfaat yang dilatihkan sesuai dengan minat mereka sebagai bekal untuk membuka usaha apabila kasus dan pembinaan yang diikuti sudah selesai mereka bisa mandiri di masyarakat. Anak sebagai generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum untuk mengantisipasi segala permasalahan yang timbul (Lilik Purwastuti Yudaningsih, 2014). Sarana dan prasarana yang dimaksud meinyangkut kepeentingan anak maupun yang meinyangkut peinyimpangan sikap dan peirilaku yang meinjadikan anak terpaksa dihadapkan kei muka peingadilan (Okky Cahyo Nugroho, 2017)

b. Perawatan sosial/pengasuhan anak

Perawatan sosial atau pengasuhan anak yang berhadapan dengan hukum adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan pendidikan anak selama mereka berada dalam proses hukum atau masa pembinaan. Pendekatan ini bertujuan untuk melindungi hak anak, memulihkan kondisi mental dan sosialnya, serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum berulang.

Social Workers have carried out the task of handling the ABH case based on knowledge and skills of social work practices in general. Three Social Workers, among others, have

had special competencies related to ABH assistance, such as knowledge about policies related to ABH, which is Law No. 11 of 2012 concerning SPPA, knowledge of Social Work, and child development. This is consistent with what Unwin & Hogg (2012) and NAWS (2013) have stated. While the skills used by informants of Social Workers in the process of responding to ABH cases are about communication skills, assessment, and only two informants stated about social reporting skills. In carrying out the task of assisting in the resolution of cases, several social workers stated that they had assisted the child in the process of obtaining visum et repertum services, assisting the child while undergoing criminal justice process, facilitate the process of placing children in the LPKS according to the request of the Police, Prosecutor's Office, or the Court under the provisions and standards services, and assisting children in the mediation process. There are several differences in knowledge and skills applied in the implementation of this task, including related to networking, lobbying, and coordination with various parties related to child cases (Ellya Susilowati, 2018).

Perawatan sosial yang efektif dapat memberikan anak yang berhadapan dengan hukum kesempatan untuk memperbaiki diri, mendapatkan keterampilan baru, dan menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. Children who are involved in the legal system are also involved in the child welfare system (Abbott & Barnett, 2015). Child welfare is based on the philosophical

tenet that children are individuals with rights, particularly to have their needs met (Shireman, 2003, p. 55). When children are placed in correctional facilities, their well being becomes a specific concern, especially they have complex needs. (Ungar, M., Liebenberg, L. and Ikeda, J. 2014) The state acknowledges the LPKA's role and obligation to defend children's rights by meeting needs based on these rights in Article 83 of the Juvenile Criminal Justice System Law.

c. Dukungan keluarga

Keluarga memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi dan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Dukungan keluarga dapat mempercepat pemulihan anak, membangun kembali kepercayaan diri, dan membantu mereka menjalani hidup yang lebih baik setelah masa rehabilitasi. Dukungan keluarga merupakan hal yang sangat penting dalam proses rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum yang mendapatkan dukungan dari keluarga memiliki peningkatan melalui motivasi yang mereka perlihatkan selama proses rehabilitasi, serta kemampuan penyesuaian diri dan management stress yang lebih baik. Dapat disimpulkan pula bahwa dukungan keluarga terutama dukungan emosional, dukungan informatif dan dukungan instrumental lebih menonjol diberikan oleh keluarga ketika anak menjalani proses rehabilitasi bila dibandingkan dengan sebelum mereka terlibat dalam masalah yang berkaitan dengan kasus hukum (Aironi Zuroida, 2019)

Dukungan keluarga yang penuh perhatian, konsisten, dan penuh kasih sayang merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan peran keluarga yang aktif, anak dapat kembali menjalani hidup yang lebih baik dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Dukungan keluarga didefinisikan oleh Gottlieb dalam Kuncoro (2002) yaitu informasi verbal, sasaran, bantuan yang nyata atau tingkah laku yang diberikan oleh orang-orang yang akrab dengan subjek didalam lingkungan sosialnya atau yang berupa kehadiran dan hal yang dapat memberikan keuntungan emosional atau pengaruh pada tingkah laku penerimaannya. Tamher dan Noorkasiani(2009) menyebutkan bahwa dukungan keluarga merupakan unsur terpenting dalam membantu individu menyelesaikan suatu masalah. Apabila ada dukungan, maka rasa percaya diri akan bertambah dan motivasi untuk menghadapi masalah yang akan terjadi akan meningkat. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bart Smet (2000) bahwa keluarga merupakan sumber dukungan yang paling penting. Pasangan atau keluarga merupakan sumber utama dukungan yang paling berpengaruh bagi individu

d. Terapi (fisik, psikososial, dan terapi mental spritual)

The current study demonstrates that the context of closefamily relationships such as between primary caregiv-ers and adolescents is an important new direction forresearch on emodiversity. In line with TIES perspectives Butler, 2011; Lougheed, 2020), we found

interpersonal associations between adolescents' positive emotion levels and emotion diversity may be related to caregivers' anxiety symptoms, although these effects were not reciprocal. There are many fruitful future directions to understand how the richness of emotions experienced in daily life are related to internalizing symptoms in caregiver-adolescent dyads (Jessica P. Loughheed, dkk, 2024). The associations between positive emotions and depressive symptoms are complex, with some studies showing that depression is associated with lower levels of positive emotions (Werner-Seidler et al., 2013), and others showing that depression may be associated with greater positive emotional responses to positive events (e.g., Nelson et al., 2020).

e. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan merupakan bagian penting dari program rehabilitasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Program ini bertujuan untuk membekali mereka dengan keterampilan kerja dan jiwa kewirausahaan sehingga dapat hidup mandiri dan produktif setelah menyelesaikan masa rehabilitasi. Melalui pelatihan kerja, anak yang berkonflik dengan hukum diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan bekerja sehingga ketika selesai menjalani masa pidananya, anak tersebut telah siap untuk bekerja dalam kehidupan yang nyata, namun hal tersebut juga harus memperhatikan hak-hak yang harus

didapat anak mengingat anak adalah salah satu generasi penerus bangsa (M. Alvi Rizki Ilahi, dkk, 2020)

Melalui pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan yang tepat, anak yang berhadapan dengan hukum memiliki peluang untuk memperbaiki masa depan, menjadi individu yang produktif, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dijelaskan bahwa: 1. Pemecahan masalah atau intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan rencana pemecahan masalah atau intervensi bagi ABH 2. Pemecahan masalah atau intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pemenuhan kebutuhan dasar b. Terapi Psikososial c. Terapi mental dan spiritual d. Kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional f. Dukungan aksesibilitas

Dukungan aksesibilitas dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum mencakup segala bentuk kemudahan yang disediakan agar anak dapat mengakses layanan yang mendukung proses rehabilitasi, pemulihan, dan reintegrasi sosial. Aksesibilitas ini meliputi akses fisik, layanan sosial, pendidikan, hukum, dan kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Program pendidikan alternatif: seperti kejar paket (A, B, C) dan pelatihan keterampilan (vokasional). Dukungan aksesibilitas yang memadai sangat penting untuk memastikan bahwa

anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Melalui pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, proses rehabilitasi dan reintegrasi anak ke masyarakat dapat berjalan dengan lebih efektif dan manusiawi.

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), menurut Pasal 1 ayat (4) UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan, “adalah suatu pranata untuk melaksanakan pembinaan klien peimasyarakatatan. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sendiri meimpunyai tugas dan fungsi meinyeileinggarakan seibagian dari tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasaryakatan dalam menyelenggarakan pembinaan klien pemasyarakatatan di daerah. Bentuk dari peimbinaan yang dibeirikan beirmacam-macam, mulai dari peimbeirian peimbinaan teintang agama, ketrampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Pembinaan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik di dalam masyarakat seibagai warga neigara seirta bertanggung jawab, untuk memberikan moitivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, tidak mengulangi tindak kejahatan (Abdul Wahab, 2023).

2. Pengembangan Sentra Kreasi

Atensi

Sentra Kreasi ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial) merupakan wadah pengembangan keterampilan, kreativitas, dan usaha ekonomi produktif bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Program ini dikelola oleh Kementerian

Sosial RI untuk memfasilitasi pembinaan melalui pelatihan keterampilan, pembinaan mental, dan dukungan sosial agar anak siap kembali ke masyarakat. ATENSI penyandang disabilitas adalah layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial serta dukungan aksesibilitas (Dirjen Rehabilitasi Sosial, 2021).

- a. Cafe, sebagai upaya pemberian edukasi wirausaha bagi pemerlu kesejahteraan sosial
- b. Hidroponik, media belajar PPKS dalam wirausaha pada bidang cocok tanam untuk menghasilkan sayuran berkualitas, segar dan memiliki harga jual
- c. Peternakan itik-bebek, upaya memberikan skil peternakan bagi PPKS dengan mempelajari wilayah geografis dari daerah asal PPKS dengan menjadikan peternakan sebagai suatu jenis usaha yang mampu berkembang
- d. Agrowisata, memberikan edukasi bercocok tanam bagi PPKS melihat sumber daya alam yang ada dalam wilayah jangkauan balai adalah potensi berkebun secara kontemporer/modern yang dapat diakses dan menjadi objek wisata bagi masyarakat
- e. Toko kelontong, wadah penerima manfaat mengelola toko meliputi produk, stok barang, penataan

barang dan penjualan sehingga disaat yang sama diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi PPKS yang mengelola

- f. Sport wisata, wadah pengembangan minat dan bakat olahraga PPKS dan dapat diakses oleh masyarakat lingkungan sekitar balai
- g. Bengkel, bidang otomotif menjadi salah satu yang diminati oleh sebagian besar PPKS sehingga perbengkelan otomotif menjadi wadah yang dapat memberikan edukasi positif bagi anak dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya
- h. Kolam mancing mania, wilayah balai yang merupakan pesisir sehingga usaha empang adalah potensi usaha perekonomian yang menjanjikan
- i. Daur ulang sampah, wadah pembelajaran bagi PPKS dalam memanfaatkan usaha daur ulang sehingga dapat mengurangi serakan sampah dan dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat berupa pool kompas.

Pengembangan Sentra Kreasi ATENSI dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum memberikan manfaat besar dalam membentuk keterampilan, sikap positif, dan kesiapan anak untuk hidup mandiri. Dengan dukungan lintas sektor, pendekatan yang inklusif, dan pemanfaatan teknologi, program ini dapat menjadi model rehabilitasi yang efektif dan berkelanjutan.

3. Jenis terapi

- a. Mental spritual
- b. Psikososial
- c. Home industri
- d. Fisik

e. Edukasi

f. Kesehatan

Pelayanan rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk membantu warga negara yang mengalami permasalahan sosial sehingga tidak mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar di masyarakat (Adi, 2005). Pelayanan rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, serta rujukan (U.Dedi, 2022)

4. Jenis vocational

Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana (Sabaruddin, Puluhulawa & Hamim, 2021). Diharapkan dengan adanya pembinaan akan terbentuk generasi yang selalu optimis, menggapai asa dan menapaki masa depan. Kemandirian berkenaan dengan pribadi yang mandiri, kreatif dan mampu berdiri sendiri yaitu memiliki kepercayaan diri yang bisa membuat seseorang mampu sebagai individu untuk beradaptasi dan mengurus segala hal dengan dirinya sendiri. Dalam melaksanakan pembinaan, wujud yang ideal sebenarnya adalah individual treatment (Dwi Hardyanti, dkk, 2023).

- a. Otomotif
- b. Las
- c. Meubel
- d. Komputer
- e. Elektronika
- f. Tata rias

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pada butir b dan c menyebutkan bahwa setia anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk pelanggaran tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (Restia & Arifin, 2020). Oleh karena itu, kepentingan anak harus dilindungi, tidak terkecuali Ketika seorang anak berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (Chandra, 2020). Saat proses intervensi berlangsung dibutuhkan kerja sama dari setiap pihak karena untuk menghasilkan intervensi yang optimal dibutuhkan peran-peran profesi yang berkaitan untuk saling mendukung proses intervensi yang dilaksanakan. Signifikansi penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai proses intervensi tiap profesi memiliki peran, pendekatan, strategi, dan tantangan berbeda. Penelitian ini merekomendasikan agar tiap lembaga rehabilitasi sosial lebih memfokuskan pelaksanaan intervensi yang optimal (Muhammad Kholis Hamdy, dkk, 2023).

Pendidikan nonformal di pusat rehabilitasi sosial berperan penting dalam mengembangkan potensi anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, implementasi program pendidikan ini memberikan dampak positif yang signifikan. Untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu ada:

1. Peningkatan Sumber Daya: Penyediaan fasilitas belajar, tenaga pengajar terlatih, dan dana yang memadai.
2. Penguatan Kebijakan: Pengembangan regulasi yang mendukung pendidikan nonformal bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Pendekatan Individual: Menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan minat setiap anak.
4. Kemitraan Multi Sektor: Melibatkan pemerintah, dunia usaha, LSM, dan masyarakat dalam mendukung program pendidikan.

KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, S., & Barnett, M. E. 2015. *The Crossover Youth Practice Model (CYPM)*. Center for Juvenile Justice Reform Georgetown University McCourt School of Public Policy.
- Abdul Wahab. 2023. *Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur Dalam Pembinaan Bagi Anak yang Terkena Sanksi Pidana*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH). Volume VI, Nomor 4. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. E-ISSN: 2798-8457
- Adi. 2005. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar Pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*. Jakarta: FISIP UI Press.
- Amriani, Nurmaningsih. 2012. *Penanganan Perkara Anak melalui Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII No.323 Oktober 2012, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta.
- Aironi Zuroida. 2019. *Dukungan Keluarga Dalam Proses Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum*. Conference on Research & Community Services. ISSN 2686-1259.
- Bart Smet. 2000. *Psikologi Kesehatan*. Jakarta: Gramedia
- Chandra, A., Baharuddin, H., & Djanggih, H. 2020. *Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Journal of Lex Generalis (JLG), 1(1), 88-100.
- Dirjen Rehabilitasi Sosial. 2021. *Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial. 2021. *Pedoman Operasional Atensi Anak*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Dubois, Brenda & Karla K. Miley. 2005. *Social Work an Empowered Profession*. USA: USA. Pearson.
- Dwi Hardyanti, dkk. 2023. *Efektivitas Pelaksanaan Model Pembinaan Anak Berhadapan dengan Hukum (Individual Treatment Model) Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros*. Volume 4, Nomor 2. P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
- Ellya Susilowati. 2018. *Knowledge and Skills of Social Workers in Handling Children in Conflict with Law in Indonesia*. Asian Social Work Journal, Volume 3, Issue 4. e-ISSN : 0128-1577. Journal home page: www.msocialwork.com
- Etika Cahya Wulan. 2022. *Pusat Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial Khusus Anak Berhadapan dengan Hukum di Denpasar*. UNDAGI: Jurnal Ilmiah Arsitektur Universitas Warmadewa. Volume 10, Issue 1 p-ISSN 2338-0454 (printed), e-ISSN 2581-2211 (online). <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/undagi/index>
- Jessica P. Loughheed, dkk. 2024. *Associations Between Aregiver-Adolescent Emodiversity and Internalizing Symptoms*. Journal of Research. <https://doi.org/10.1111/jora.13041>. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jora.13041>

- Kuncoro. 2002. *Dukungan Sosial Keluarga Bagi Ibu Hamil*. Bandung: Rajawali Press.
- Lifiana Tanjung. 2018. *Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak sebagai Saksi Pada Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Klas I A Padang*. Vol 1 Issue 2. ISSN Online : 2622-7045 ISSN Cetak : 2654-3605.
- Lilik Purwastuti Yudaningsih. 2014. *Penanganan Perkara Anak Restorastive Justice*. Jurnal Ilmu Hukum. e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>
- M. Alvi Rizki Ilahi, dk. 2020. *Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*. PAMPAS: Journal Of Criminal. Volume 1 Nomor 2. ISSN 2721-8325
- Meitasari, A., & Kurniawan, B. 2021. Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. *Publika*, 9(5), 59–74.
- Muhammad Kholis Hamdy, dkk. 2023. *Proses Intervensi Pada Anak Berhadapan Hukum di Sentra Handayani Jakarta*. Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial. ISSN: 2620-3367. No. doi: 10.24198/focus.v6i2.47847 .
- Nelson, J., Klumpparendt, A., Doebler, P., & Ehring, T. 2020. *Everyday Emotional dynamics in major depression*. *Emotion*, 20(2), 179–191. <https://doi.org/10.1037/emo000541>
- Okky Cahyo Nugroho, “Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau dalam perspektif HAM, *Jurnal HAM*, Vol. 8No. 2, Desember 2017.
- Papalia, E. D., Olds, S.W., Feldman, R.D. 2009. *Human Development (eleventh edition)*. New York: McGraw-Hill.
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak
- Prasetyo, A. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Restia, V., & Arifin, R. 2020. *Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga*. *Nurani Hukum*, 2(1), 23-32.
- Sabaruddin, S., Puluhulawa, F. U., & Hamim, U. 2021. Model Pembinaan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Pemasarakatan. *Philosophia Law Review*, 1(2), 104-125.
- Sands, A., Van Dijk, M. T., Abraham, E., Yangchen, T., Talati, A., & Weissman, M. M. 2022. *The long-term outcomes of prepubertal depression and internalizing problems: A scoping review*. *Harvard Review of Psychiatry*, 30(3), 163–180. <https://doi.org/10.1097/HRP.0000000000000337>
- Shireman, Joan Foster. 2003. *Critical Issues in Child Welfare*. New York: Columbia University Press.
- Tamher, S. & Noorkasiani. 2009. *Kesehatan Usia Lanjut dengan*

- pendekatan asuhan keperawatan.*
Jakarta : Salemba Medika
- U. Dedi, dkk. 2022. *Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum Oleh Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Barat.* Nestor: Tanjungpura Journal Of Law. Vol 1 Nomor 1. ISSN: 0216-2091.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesiaa Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak
- Unwin, Peter & Hogg, Rachel 2012. *Effectice Social Work with Children and Families. A Skill Handbook.* London. Sage Pubication
- Ungar, M., Liebenberg, L. and Ikeda, J. 2014. *Young people with complex needs: designing coordinated interventions to promote resilience across child welfare, juvenile corrections, mental health and education services.* British Journal of Social Work, 44, 675-693.
<http://dx.doi.org/10.1093/bjsw/bcs147>
- Werner-Seidler, A., Banks, R., Dunn, B. D., & Moulds, M. L. 2013. *An investigation of the relationship between positive affect regulation and depression.* Behaviour Research and Therapy, 51(1), 46–56.
<https://doi.org/10.1016/j.brat.2012.11.001>
- Willis. 2010. *Remaja dan Masalahnya.* Bandung: Alfabeta.